



PUTUSAN
Nomor 136/Pdt.G/2018/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIAN BUDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Pekanbaru, 10 April 1977, Alamat Jl. Taman Sari RT. 003/RW. 007 Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : 1. **Sanggam Marbun, S.H.** 2. **Hermanto Ambarita, S.H.,M.H.** 3. **Darlis, S.H.,M.H.** 4. **Andreas Sihite, S.H.** dan 5. **Said Sarifudin, S.H.,M.H.** Advokat dan Legal Konsultan pada kantor Law Firm SANGGAM MARBUN & PARTNERS beralamat kantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/ Parit Indah Nomor 168 A-B Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat kuasa No. 037/LF/SM&P/A-LC/V/2018 tertanggal 09 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru tanggal 21 Mei 2018 dengan Nomor : 451/SK/Pdt/2018/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **H. URIN**, beralamat di Jalan Sentosa, RT. 10/RW.02, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, beralamat di Jl. Pepaya No. 47, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas dalam perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim perihal Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara Aquo;
- Telah membaca Laporan Mediator yang memberitahukan bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat dipersidangan;
- Telah memperhatikan surat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 136/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 21 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang luasnya 788 m² (*Tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi*) terletak di Jl. Sentosa Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6124 atas nama DIAN BUDIANA (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sentosa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bahar.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Sentosa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat Berkah.
2. Bahwa sebidang tanah tersebut dibeli Penggugat dari Sdr. ABDULLAH pada Tahun 2008 berdasarkan Akta Jual Beli No. 119/2008 tertanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) FERY BAKTI, S.H dan secara hukum telah sah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Bahwa adapun Sdr. ABDULLAH dahulu membeli tanah tersebut dari Sdr. SYAMSUL LELO, sedangkan Sdr. SYAMSUL LELO membelinya dari Sdr. SELAMAT BERKAH, dan SELAMAT BERKAH membelinya dari Sdr. BAHAR;
4. Bahwa sejak dibeli oleh Sdr. ABDULLAH, tanah tersebut langsung diurus dan dibersihkan dan bahkan telah didirikan pondasi Bangunan untuk Rumah Pribadi oleh Sdr. ABDULLAH, namun karena menghadapi masalah financial menyebabkan pembangunan menjadi terhenti sehingga sampai saat ini kondisinya masih berupa Pondasi saja;
5. Bahwa guna meningkatkan status tanah yang sebelumnya hanya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian, maka pada Tahun 2007 Sdr. ABDULLAH mengubah status tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6124 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TURUT TERGUGAT) tanggal 21 Januari 2008 dengan Surat Ukur Nomor 08383/2007 tertanggal 9 Agustus 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Sdr. ABDULLAH pada tahun 2007 tersebut, pada sekitar Tahun 2015 Tergugat secara melawan hukum menguasai bahkan telah mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal yang terbuat dari Papan diatas tanah Penggugat tersebut dan menyuruh orang yang menurut informasi bernama Sdr. MUHAMMAD ZULKIFLI untuk menempati serta menjaganya secara melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyurati (mensomasi) Sdr. MUHAMMAD ZULKIFLI yang menempati rumah papan yang berdiri diatas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, namun tidak mendapat tanggapan secara tertulis, hanya saja menurut keterangan yang bersangkutan saat ditemui langsung, Tergugat-lah yang menyuruhnya tinggal dan menempati rumah tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha beberapa kali untuk menemui Tergugat guna membicarakan dan menanyakan kepada Tergugat tentang dasar hak penguasaan atas tanah yang diklaim Tergugat, namun Tergugat tidak pernah bersedia ditemui dan selalu menyerahkan persoalan ini kepada Sdr. JUNAIDI (Ketua Keamanan RW setempat) yang notabene tidak pernah bersifat objektif dalam menengahi masalah, bahkan ketika Penggugat meminta untuk membuktikan dasar kepemilikan atas tanah tersebut, Tergugat maupun Sdr. JUNAIDI tidak bersedia menunjukkan bukti dasar kepemilikan itu kepada Penggugat dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal, sehingga proses melalui musyawarah tidak mendapatkan titik terang sampai saat gugatan *a quo* diajukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru;
9. Bahwa beberapa bulan kemudian yakni setelah Penggugat berupaya menemui Tergugat, ternyata Tergugat sudah membangun Pagar Kawat disekeliling tanah Penggugat dan memblokir semua akses masuk ke atas tanah Penggugat bahkan sempadan tanah sebelah utara yang merupakan Jalan Sentosa juga dipagar dan ditutup oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang secara hukum adalah milik Penggugat, dan Penggugat sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat yang menguasai tanpa hak secara hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, memagari dan mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah Penggugat tanpa pengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa demi mendapatkan Kepastian Hukum, Penggugat mengajukan permohonan pengembalian batas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sesuai dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas No. 87/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

12. Bahwa sesuai dengan Berita Acara pengembalian batas tanah tersebut, faktanya terbukti Pemegang Hak atas Tanah seluas 788 m² yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah DIAN BUDIANA (Penggugat) yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6124;
13. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkan Putusan Provisi diluar materi pokok perkara yang disengketakan berkenaan dengan *status quo* . Adapun tindakan-tindakan sementara yang objektif dan rasional serta urgen dan relevan dijatuhkan dalam Putusan Provisi ini sebagai berikut:
 - 13.1 Melarang Tergugat untuk memindahkan, menukarkan, menjaminkan, menghibahkan, atau menyewakan tanah terperkara kepada siapapun.
 - 13.2 Melarang Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan tindakan maupun proses dalam bentuk apapun yang berkenaan dengan objek perkara maupun berkenaan dengan permohonan status apapun atas tanah terperkara kepada instansi manapun.
 - 13.3 Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak-pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan di atas tanah obyek perkara sampai adanya putusan pasti dalam perkara ini.
 - 13.4 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) perhari apabila melanggar Putusan Provisi ini.
14. Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Jl. Sentosa Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau dengan Luas bidang tanah 788 m² (Tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6124 atas nama Penggugat (Dian Budiana);
15. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun bukti saksi yang bersedia diangkat sumpahnya, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo agar kiranya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

1. Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat.
2. Menjatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut:
 - 1) Melarang Tergugat untuk memindahkan, menukarkan, menjaminkan, menghibahkan, atau menyewakan tanah terperkara kepada siapapun.
 - 2) Melarang Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan tindakan maupun proses dalam bentuk apapun yang berkenaan dengan objek perkara maupun berkenaan dengan permohonan status apapun atas tanah terperkara kepada instansi manapun.
 - 3) Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak-pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan di atas tanah obyek perkara sampai adanya putusan pasti dalam perkara ini.
 - 4) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) perhari apabila melanggar Putusan Provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Sentosa Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau dengan Luas bidang tanah 788 m² (Tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6124 atas nama Penggugat (Dian Budiana) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sentosa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bahar.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Sentosa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat Berkah.
- 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai, memagar dan mendirikan Bagunan diatas tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak Ketiga;
- 6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Sentosa Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru- Provinsi Riau dengan Luas bidang tanah 788 m² (Tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6124 atas nama Penggugat (Dian Budiana) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sentosa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bahar.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Sentosa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat Berkah.
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari tergugat-tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya 1. **Rico Febputra, SH.** 2. **Emrijal, SH.** 3. **Lucky Fatmawilta, SH.** dan 4. **Hermi, SH.** Advokat dan Advokat Magang dari kantor Hukum Advokat dan Konsultansi Hukum **Rico Febputra, SH & Paramitra** yang beralamat: Jalan Rawa Indah / Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat kuasa No. 06/SK/RF/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru tanggal 28 Juni 2018 dengan Nomor : 525/SK/Pdt/2018/PN.Pbr;

Sedangkan untuk Turut Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui panggilan umum akan tetapi tidak dapat memenuhi panggilan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Hakim **Abdul Aziz, S.H., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator dalam rangka usaha perdamaian untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, telah gagal dicapai suatu kesepakatan perdamaian dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan ini Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh **PENGUGAT** kecuali dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

a. Eksepsi Obscure libel

Bahwa gugatan **PENGUGAT** A quo adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), kekaburan dan ketidak jelasan tersebut dapat kami sampaikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan **PENGUGAT** sama sekali tidak menerangkan dengan jelas dan lengkap tentang perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dimaksudkan oleh **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT**. karena, isi Gugatan **PENGUGAT** sangat membingungkan/ Debus atau kabur dalam memeberikan status hukumnya, bahwa dalil gugatan **PENGUGAT** hanya berspekulasi, mengada-ada serta rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*), karena tidak jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT**, di dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya hanya menceritakan adanya tanah milik **PENGUGAT** yang telah dibelinya dari Sdr. Abdullah pada tahun 2008 berdasarkan akta jual beli No. 119-2008 tertanggal 25 Juni 2008 sebagaimana yang dijelaskan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya pada poin No 2 (dua).
2. Bahwa **PENGUGAT** mengatakan memiliki sebidang tanah lengkap dengan batas-batasnya sebagaimana poin No 1, namun bukanlah sesuai dengan batas2 tanah milik **TERGUGAT** yaitu :



Sebelah Utara berbatas dengan sdr **Kade**

Sebelah Selatan Berbatas dengan **Karim**

Sebelah Timur Berbatas dengan **Ani**

Sebelah Barat berbatas dengan **Urin**

3. Bahwa dalil gugatan **PENGUGAT** pada angka 3 mengatakan telah membeli sebidang tanah dari sdr **ABDULLAH** dan sdr **ADBULLAH** membeli tanah tersebut dari sdr **SYAMSUL LELO** dan **SAMSYUL LELO** membeli tanah tersebut dari sdr. **SELAMAT BERKAH** dan **SELAMAT BERKAH** membeli dari sdr. **BAHAR** dan sama sekali tidak pernah membeli dari sdr. **H URIN** sebagai **TERGUGAT**.

Bahwa melihat dalil tersebut di atas sangat membingungkan apa sebenarnya yang diinginkan oleh **PENGUGAT**, dalam posita angka 1 **PENGUGAT** memiliki lahan tersebut namun bukanlah sesuai dengan batas lahan yang dimiliki **TERGUGAT**, dan pada poin 2 **PENGUGAT** mengatakan bahwa membeli tanah tersebut dari sdr. **ABDULLAH** dan bukan dari sdr **TERGUGAT**, hingga ukuran tanah serta sempadanpun tidak berkesesuaian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sehingga gugatan menjadi kabur dan beralasan hukum pula untuk menyatakan Gugatan **PENGUGAT** untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

b. Eksepsi Error In persona

Bahwa gugatan yang di ajukan oleh **PENGUGAT** salah sasaran/ salah orang.

- a) Bahwa tuduhan **PENGUGAT** yang mengatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebuah pernyataan yang pantas **TERGUGAT** bantah karena **TERGUGAT** tidak pernah menguasai tanah milik **PENGUGAT**, melainkan tanah yang **TERGUGAT** kuasai beserta 4 orang saudara **TERGUGAT** adalah tanah milik orang tua **TERGUGAT** yang kemudian diwariskan kepada **TERGUGAT** dan 4 orang saudara **TERGUGAT** lainnya selaku ahli waris dari alm **JUNU**. Bantahan **TERGUGAT** tersebut berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh alm **JUNU** selaku orang tua **TERGUGAT** dengan surat keterangan tanah Yang diterbitkan saat itu oleh kepala Kelurahan Sidomulyo pada tahun 1982.
- b) Bahwa **PENGUGAT** seharusnya tidak hanya menggugat **TERGUGAT** selaku ahli waris dari alm **JUNU**, namun **PENGUGAT** juga harus menggugat 4 orang saudara **TERGUGAT** yang pada dasarnya memiliki hak atas tanah tersebut, karena **TERGUGAT** hanyalah orang yang diminta oleh



ahli waris alm **JUNU** untuk menjaga tanah tersebut karena posisi objek sengketa berdekatan dengan rumah **TERGUGAT**. Hal tersebut dapat **TERGUGAT** buktikan dengan surat kuasa yang diberikan oleh alm **JUNU** kepada **TERGUGAT** tertanggal 05 Maret 1992 yang turut ditandatangani langsung oleh alm **BAHAR** dan kemudian diperkuat dengan surat kuasa waris yang dibuat oleh seluruh ahli waris alm **JUNU** kepada **TERGUGAT** yang diterbitkan oleh kepala Desa Kubang Jaya pada tanggal 03 Mei 2016.

- c) Bahwa pendapat ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2438/K/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1982, yang pada pokoknya “*gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (TERGUGAT) dalam perkara*”.
- d) Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat **PENGGUGAT** telah salah menetapkan **TERGUGAT** dalam perkara ini, karena tidak ada hubungan hukum antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, justru masalah yang ada adalah masalah antara **PENGGUGAT** dengan sdr. **ABDULLAH**, sdr. **SYAMSUL LELO**, sdr **SELAMAT BERKAH**, dan **BAHAR** sebagai pemilik awal dari pada tanah yang disengketakan oleh **PENGGUGAT**.

Untuk itu karena **PENGGUGAT** telah salah menarik pihak dalam gugatan ini maka beralasan hukum pula untuk menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),

c. Eksepsi Kurang Para Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** terlalu banyak berspekulasi, sehingga Pihak-pihak yang seharusnya ditarik selaku pihak **TERGUGAT** dalam perkara ini, ternyata tidak dilakukan oleh **PENGGUGAT**, hal ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a) Bahwa **TERGUGAT** adalah salah satu ahli waris dari alm **JUNU** selaku ayah kandung dari **TERGUGAT**, dan **TERGUGAT** tidak hanya sendiri melainkan memiliki saudara kandung sebanyak 4 orang yang hingga hari ini menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan **PENGGUGAT**, dan jika **PENGGUGAT** merasa dirugikan dengan tanah yang dikuasai oleh **TERGUGAT** beserta 4 orang lainnya dari ahli waris alm **JUNU**, hendaklah mengikut sertakan siapa saja yang menguasai atas tanah tersebut.
- b) Selain itu **PENGGUGAT** juga tidak menyertakan pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada **PENGGUGAT**, sebagaimana risalah kepemilikan



yang **PENGUGAT** tuangkan didalam poin ke 3 dalam gugatan **PENGUGAT**. (*Abdullah, Syamsul Lelo, Selamat Berkah Dan Bahar*).

- c) Bahwa karena tidak ditariknya ahli waris lain yang juga menguasai terhadap objek gugatan serta juga tidak menarik pihak yang telah menjual sebidang tanah/objek sengketa tersebut kepada **PENGUGAT** sebagai Pihak **TERGUGAT** dalam Perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan **PENGUGAT** untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **TERGUGAT** mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas di anggap merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT** dengan jelas dan tegas.
2. Bahwa benar **TERGUGAT** beserta 4 orang lainnya yang selaku ahli waris alm **JUNU** memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Sentosa Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru-Riau dengan Batas-batas adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan sdr Kade
Sebelah Selatan Berabatas dengan Karim
Sebelah Timur Berbatas dengan Ani
Sebelah Barat berbatas dengan Urin
3. Bahwa berdasarkan gugatan **PENGUGAT** sebagaimana pada poin nomor 3 (tiga) yang menyatakan **PENGUGAT** membeli tanah tersebut kepada saudara **ABDULLAH**, dan saudara **ABDULLAH** membeli kepada saudara **SYAMSUL LELO**, dan **SYAMSUL LELO** membeli kepada **SELAMAT BERKAH** dan **SELAMAT BERKAH** kemudian membeli kepada **BAHAR** merupakan risalah ataupun asal usul kepemilikan tanah terhadap objek sengketa yang patut dicurigai.
4. Alasan **PENGUGAT** adalah, bahwa terhadap **BAHAR** yang diseret sebagai pemilik awal dalam gugatan **PENGUGAT** merupakan suami dari kakak **TERGUGAT** yang bernama **ANI** sebagaimana dalam pembagian warisan diantara para ahli waris alm **JUNU**, alm **BAHAR** tidak memiliki tanah diwilayah objek sengketa. Melainkan ia memiliki tanah yang saat ini dikenal disimpang jalan Sentosa Pekanbaru yang langsung berbatasan dengan jalan Arengka Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berjarak 300 M dari objek sengketa. Sehingga patut diduga saudara **BAHAR** telah menjual tanah milik orang lain yang bukan haknya dengan dasar jual beli surat milik saudara **BAHAR**, namun tanah milik dari orang tua **TERGUGAT**.
5. Bahwa dengan risalah/asal-usul kepemilikan yang **PENGGUGAT** kemukakan didalam gugatan **PENGGUGAT** terhadap adanya **BAHAR** sebagai pemilik awal merupakan risalah atau asal usul yang didapat dengan cara yang tidak dibenarkan menurut undang-undang. Maka perjanjian jual beli yang dilakukan dengan martabat palsu ataupun barang sesuatu yang bukan miliknya maka perjanjian tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut diatur didalam -Pasal 1335 KUHPdata "*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan*".
 6. Bahwa bukti kuat **TERGUGAT** adalah dengan adanya surat tanah asli milik orang tua **TERGUGAT** yang mana benar pernah dijual sebahagian oleh orang tua **TERGUGAT** kepada pihak lain sebanyak 14 orang, yang kemudian dicatat dihalaman belakang pada surat tersebut dan diketahui oleh lurah maupun camat pada saat itu. Namun dari 14 orang yang pernah membeli tanah tersebut tidak ditemukan nama-nama risalah/asal usul yang disebutkan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya.
 7. Selanjutnya pada Poin 4 **PENGGUGAT** mengatakan sdr. **ABDULLAH** sudah mengurus, merawat dan mendirikan pondasi ditanah tersebut, dan menurut sepengetahuan **TERGUGAT** sdr. Abdullah sama sekali tidak pernah mengurus bahkan mendirikan pondasi bangunan, melainkan pondasi beserta bangunan tersebut adalah milik dan dibangun sendiri oleh adik **TERGUGAT** yang bernama **ACAH**, dan jika itu pernah dilakukan oleh sdr. Abdullah kenapa saudara Abdullah tidak mencegah adik **TERGUGAT** (**ACAH**) membuat rumah diatas tanah tersebut. Sehingga **TERGUGAT** berkesimpulan bahwa **PENGGUGAT** salah membeli tanah kepada saudara Abdullah, karena selama ini yang merawat dan menguasai tanah tersebut adalah **TERGUGAT** beserta saudara-saudara **TERGUGAT** tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
 8. Bahwa sebagaimana poin 5 yang dinyatakan oleh **PENGGUGAT** telah memiliki sertifikat hak milik, sepengetahuan **TERGUGAT** surat tanah tersebut sebagaimana yang ada pada **TERGUGAT** adalah masih surat dasar, dan belum pernah dilakukan peningkatan surat menjadi sertifikat, hal ini dapat dibuktikan dengan dengan surat dasar yang asli masih dipegang oleh **TERGUGAT**. dan jikapun **TERGUGAT** pernah menjual tanah, tetapi tidak pernah sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual beli dengan **PENGUGAT** maupun nama-nama risalah yang disebut **PENGUGAT** didalam gugatannya.

9. Bahwa tentang **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak, karena **TERGUGAT** tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanah yang dikuasai dan dipagar oleh **TERGUGAT** adalah tanah orang tua **TERGUGAT** yang diwariskan kepadanya beserta 4 orang saudaranya.
10. Bahwa sebagaimana pada poin nomor 9 “sembilan” jika pengugat merasa dirugikan dengan penguasaan terhadap tanah yang dilakukan **TERGUGAT**, seharusnya **PENGUGAT** melakukan tuntutan maupun gugatan kepada pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada **PENGUGAT**, bukan malah menuntut **TERGUGAT**, karena **TERGUGAT** memiliki dasar hukum dalam penguasaan tanah tersebut.
11. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas poin 13, 14 dan 16 tentang adanya putusan provisi, status quo dan sita jaminan (*Conserfatoir Beslag*) karena dasar-dasar yang dimiliki dan diajukan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya adalah sebuah hak yang ia dapat dari sesuatu yang patut diduga adalah tidak benar.
12. Bahwa mengenai kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT** adalah kerugian yang tidak jelas untuk itu harus ditolak, karena seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara tidklah menjadi tanggung jawab **TERGUGAT**, kalaupun ada kerugian seharusnya **PENGUGAT** menguraikan secara jelas dan terperinci lengkap dengan bukti-bukti yang kuat tentang adanya kerugian, Vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1975 Nomor 459/K/Sip/1975 pada intinya menyebutkan “**Hasil tanah dan bangunan harus disebutkan secara rinci apa bila dijadikan dasar untuk menuntut adanya kerugian**”.
13. Bahwa Permohonan **PENGUGAT** untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi tidak berdasarkan hukum sama sekali, dan haruslah ditolak.

Demikian Eksepsi dan jawaban **TERGUGAT** ini diajukan, menurut Prof, Dr Sudikno Merto Kusumo, dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 84, dinyatakan bahwa “ **jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu, apa bila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak akan diterima**” untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua dan anggota Majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan **PENGUGAT** seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya dalam perkara ini.

Akan tetapi bila Bapak/Ibu Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara kedua pihak yaitu Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2018, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2018 dan selengkapny mengenai jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy dan telah bermeterai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 87/2015 tertanggal 11 Juni 2015 terhadap tanah seluas 788 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6124 atas nama DIAN BUDIANA (Pemohon), bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Somasi I (Pertama) dengan nomor 011/LF/SM&P/A-LC/IV/2015 kepada MUHAMMAD ZULKIFLI tertanggal 08 April 2015, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Somasi II (Kedua) dengan nomor 012/LF/SM&P/A-LC/IV/2015 kepada MUHAMMAD ZULKIFLI tertanggal 11 April 2015, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6124 atas nama DIAN BUDIANA terhadap tanah seluas 788 m2, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama SARIMA SUKU TANJUNG Register Camat Tampan Nomor: 753/035-KT/XI/98 dan Register Lurah Sidomulyo Nomor: 786/SD/II/SR/1998 yang ditandatangani oleh SARIMA SUKU TANJUNG Selaku Pihak Kedua dan SELAMAT BERKAH Selaku Pihak Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 November 1998, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi, saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar keterangannya yakni:

1. Abdullah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman bisnis, dimana saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan saksi jualan sarapan pagi;
- Bahwa saksi ada menjual tanah kepada Penggugat;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat saksi beli dari Pak Samsul Lelo, pada saat itu saksi membeli tanah tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi membeli tanah dulu alas dasar haknya SKGR dan pada saat dijual kepada Penggugat, Penggugat membuat Sertifikat tanah tersebut dan saat ini sudah keluar;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan letak objeknya tersebut dilapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut bermasalah / bersengketa;
- Bahwa saat itu SKGR tersebut masih atas nama Syamsul Lelo;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sekitar tahun 1998-1999, dimana pada saat membeli tanah tersebut suratnya masih berbentuk SKGR;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut, tanah itu masih dalam kondisi semak belukar tetapi ada rumah disebelah tanah dan setelah saksi membeli tanah tersebut saksi ada membuat pondasi batas tanah dan setelah itu saksi membuat pondasi rumah;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi pada tahun 2008 dan pada saat itu pondasi rumah sudah ada;
- Bahwa saksi membutuhkan waktu lama untuk membangun pondasi tersebut;
- Bahwa yang mengurus surat Sertifikat tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat tanah tersebut terbit pada bulan Januari 2008 dan balik nama pada bulan Juli 2008;
- Bahwa setahu saksi yang ada ditengah tersebut pondasi tanah dan pondasi batas tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bangunan yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa didalam surat yang saksi miliki tersebut ada nama Jalan Sentosa;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Urin;
- Bahwa saksi membangun pondasi rumah tersebut sekitar tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Bahar;
- Bahwa yang menandatangani sempadan tanah adalah Syamsul Lelo;
- Bahwa saksi ada menandatangani AJB (Akta Jual Beli) ke Notaris;
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada tanaman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bambang, Daulay dan Dasril Darma;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Syamsul Lelo tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi tanah pada saat saksi membelinya tanah tersebut masih berbentuk tanah rawa;
- Bahwa saksi ada melakukan penimbunan terhadap tanah tersebut tetapi saksi lupa berapa banyak saksi menimbunnya;
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah kepada Penggugat yang mengurus tandatangan sempadan semuanya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya Junu dan Acal, tetapi kalau wajahnya saksi mungkin tahu;
- Bahwa setelah tanah tersebut saksi jual saksi tidak tahu lagi tanah tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa setahu saksi kondisi tanah tersebut diatas pondasi tanah sekarang ada dibangun rumah kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah kayu yang dibangun diatas pondasi tanah tersebut;

2. Lukman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan PS (Pemeriksaan Setempat) saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Pak Abdullah, dimana Pak Abdullah beli tanah tersebut dari Pak Syamsul Lelo;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Syamsul Lelo mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa kondisi disekitaran tanah tersebut ada parit yang sekarang ada pergeseran dari 2(dua) meter menjadi 6(enam) meter;
- Bahwa setahu saksi yang membangun pondasi itu orang lain;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2001 saksi disuruh Pak Abdullah membangun pondasi diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi membangun pondasi diatas tanah tersebut selama kurang lebih 2(dua) tahun karena saksi membangunnya secara angsur-angsur;
- Bahwa dahulunya kondisi tanah tersebut masih rawa dan belum ditimbun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dulu pada waktu saksi membangun pondasi tanah baru ada satu rumah didepan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada peringatan dari pihak lain sewaktu saksi membangun pondasi diatas tanah tersebut;
- Bahwa tinggi pondasi rumah kurang lebih 2(dua) meter, waktu itu batas tanahnya parit, dimana parit tersebut dulunya rencana dibangun jalan;
- Bahwa saksi ada lihat pondasi yang tadinya 2(dua) meter lalu digeser sehingga menjadi 6(enam) meter;
- Bahwa rencana jalan dulunya 4(empat) meter;
- Bahwa pagar kawat yang ada ditanah tersebut adalah batas tanahnya;
- Bahwa saksi menghentikan pembangunan pondasi tersebut karena menurut Pak Abdullah pembangunan pondasi tersebut sudah siap;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pondasi kedua ditanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membangun pondasi ditanah tersebut saksi tinggal di Jalan Arifin Ahmad;
- Bahwa kolam yang ada ditanah tersebut itu awalnya bukan kolam ikan tetapi itu dulunya pondasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pondok yang ada tanah tersebut punya siapa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali kelokasi;
- Bahwa terakhir kali saksi kelokasi belum ada pondok tersebut;
- Bahwa terakhir saksi kelokasi pada waktu PS (Pemeriksaan Setempat) kemarin;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dan keterangan para saksi tersebut selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, dipersidangan Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy dan telah bermeterai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah nomor 341/SK/SM/1982 tertanggal 6 September 1982, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan an. H Urin (Tergugat) tentang luas sekaligus pengeluaran (tanah yang sudah dijual) kepada 16 orang, yang diketahui RT 002/RW 10 setempat tertanggal 06 Agustus 2016, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Skate Tanah H. Urin yang diketahui RT 002 dan RW 10 Sidomulyo Barat, tertanggal 06 Agustus 2016, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Kubang Jaya, tertanggal 03 Mei 2016, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Waris tertanggal 03 Mei 2016 yang diketahui Desa Kubang Jaya, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Sempadan tertanggal 12 April 2016 yang diketahui oleh RT 002 dan RW 10 Sidomulyo Barat, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa dari alm. Junu kepada Tergugat pada tanggal 05 Maret 1992 yang langsung diketahui oleh alm. Baharudin selaku ketua RW saat itu, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian an. Herwandi yang dikeluarkan oleh Camat tampan yang dibeli kepada H. Urin (Tergugat), bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat pernyataan alm. Baharudin tertanggal 06 juli 2015 tentang kepemilikan tanah miliknya dan tanah milik Tergugat, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi, saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar keterangannya yakni:

1. M. Arif, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini tentang tanah di Jalan Sentosa;
- Bahwa dulu kondisi tanah tersebut sudah tebas tebang, nama pemilik tanah tersebut adalah Junu dan Junu lah yang membuka tebas tebang dan ada saksi juga disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yang mana batasnya adalah : Utara dengan Kadir, Selatan dengan Ani, Timur dengan Karim dan Barat dengan Urin;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Pak Bahar dengan Pak Junu adalah menantu Pak Junu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Bahar pernah jual tanah kepada Abdullah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pak Junu dan Zora meninggal;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi masalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Selamat dan Syamsul Lelo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah tersebut berupa rawa;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang membangun pondasi ditanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan tersebut diperuntukkan untuk Pak Urin;
- Bahwa istri Pak Bahar namanya Imi dan anak Pak Bahar namanya Jhon;
- Bahwa istri Pak Junu namanya Zora;
- Bahwa setahu saksi tanah yang bersengketa ini berasal dari Pak Junu;
- Bahwa setahu saksi Pak Junu mempunyai 4(empat) anak yaitu si Jon, Utari, Urin dan Mukhlis;
- Bahwa terakhir kali saksi kelokasi tersebut sekitar 2(dua) bulan yang lalu;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut ada pondok papan Pak Urin dan saksi tidak tahu siapa yang punya pondok papan tersebut dan kapan pondok papan tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berada di Kecamatan Tampan;
- Bahwa setahu saksi Pak Junu bekerja sebagai Petani;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Kubang;
- Bahwa saksi sering kelokasi tanah sengketa karena kakak kandung saksi tinggal didekat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dijual oleh Pak Junu;
- Bahwa saksi kenal Pak Junu sudah sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali saksi bertemu dengan Pak Junu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain tentang Pak Junu memberikan warisan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui batas-batas tanah tersebut karena waktu itu saksi berladang ditanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Kubang yang sekarang yaitu namanya Zulkifli, dimana Zulkifli menjabat belum sampai 1(satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pak Urin tinggal didekat lokasi tanah yang menjadi sengketa sekarang ini;

2. Faisal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tiap hari melihat lokasi tanah tersebut karena saksi melewati tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikelola sejak tahun 1981 sampai 1982, tanah tersebut dikelola bergotong royong sampai penanaman padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi ikut membantu keluarga saksi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pak Urin bersaudara 5(lima) orang, yang saksi kenal Mukhlis, Aib, Helmi dan Ala;
- Bahwa tanah tersebut diolah sendiri tebas sendiri;
- Bahwa istri Pak Bahar adalah Imi;
- Bahwa saksi ada lihat pondasi diatas tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu siapa yang bangun;
- Bahwa saksi tahu alamat Pak Urin yaitu di Jalan Sentosa, dimana sebelumnya Pak Urin tinggal di Kubang;
- Bahwa tanah tersebut milik Pak Junu, dimana Pak Junu adalah orang tua H. Urin;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut, dimana dilokasi tanah ada rumah dan karena abang saksi ada tinggal didaerah itu yang disebelah utara, seberang jalan dekat tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibuka bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi tanah Pak Junu tidak pernah ada Sertifikatnya;
- Bahwa sebelum Pak Junu meninggal tanah tersebut memang kosong, setelah meninggal baru ada pembangunan;
- Bahwa penimbunan tanah tersebut saksi tahu tetapi tentang pondasi saksi tidak tahu sudah ada pondasi disana;
- Bahwa posisi letak rumah Pak Urin dibelakang rumah itu Utara, Barat tanah Urin dan Timur Karim;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Bahar;
- Bahwa saksi tahu kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanah di Jalan Sentosa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada rumah papan tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik rumah papan tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi kelokasi tanah tersebut sewaktu Majelis Hakim sidang kelapangan;
- Bahwa setahu saksi belum ada bapak saksi (Pak Bahar) memiliki tanah di Jl. Sentosa, yang saksi tahu disana ada tanah kakek saksi;

3. Jonhendri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung serta Ahli Waris dari Alm Baharudin;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Alm Pak Junu dan bukan milik Alm. Baharudin selaku ayah kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung saksi (Alm Baharudin) hanya memiliki tanah di Jalan Teropong bukan di Jalan Sentosa;
- Bahwa Alm Baharudin (orang tua saksi) tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Pak Urin dan saksi mempunyai hubungan saudara dengan Pak Urin yaitu paman saksi;
- Bahwa tanah tersebut bisa saja menjadi milik saksi ketika Pak Urin meninggal dunia;
- Bahwa Pak Baharudin dan istrinya Emi (ibu saksi) merupakan orangtua dari saksi;
- Bahwa ibu saksi merupakan saudara dari Pak Urin dan ayah saksi merupakan ipar dari Pak Urin;
- Bahwa Pak Urin mempunyai orangtua yaitu H. Junu dan Hj. Jurah dan H. Junu mempunyai 5(lima) orang anak yaitu Mukhlis yang menikah dengan Rodiah, Hj. Emi yang menikah dengan ayah saksi, Pak Urin yang menikah dengan Ros lalu menikah lagi dengan Fitri, Arif yang menikah dengan Siro dan Aca yang menikah dengan Ahe;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah di Jalan Sentosa tetapi tidak tahu RT/RW nya, saksi juga tidak mengetahui luas tanah serta saksi juga tidak mengetahui sempadan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah papan diatas tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tanah tersebut pada saat adanya pemeriksaan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul mengenai tanah tersebut;
- Bahwa saksi merupakan 4(empat) bersaudara yaitu Jhon, Helfiza, Supriadi dan Sulastri;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pembagian atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Junu meninggal sekitar tahun 1995 atau sekitar tahun 1996;
- Bahwa sekitar 300(tiga ratus) meter dari tanah tersebut merupakan milik orang tua saksi dan saksi tidak tahu asal tanah yang terletak di Jalan Teropong tersebut berasal darimana;
- Bahwa saksi semenjak tahun 1999 berdinis di Medan dan saksi tidak pernah datang kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Junu tidak pernah tinggal di Jalan Sentosa, dimana Pak Junu hanya berladang di Jalan Sentosa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2018/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa surat-surat bukti dan keterangan para saksi tersebut selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud Eksepsi Tergugat 1 adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) eksepsi yaitu : 1. Eksepsi tentang *Obscure Libel*, dikarenakan dalam posita angka 1 **PENGUGAT** memiliki lahan tersebut namun bukanlah sesuai dengan batas lahan yang dimiliki **TERGUGAT**, dan pada poin 2 **PENGUGAT** mengatakan bahwa membeli tanah tersebut dari sdr. **ABDULLAH** dan bukan dari sdr **TERGUGAT**, hingga ukuran tanah serta sempadanpun tidak berkesesuaian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sehingga gugatan menjadi kabur dan beralasan hukum pula untuk menyatakan Gugatan **PENGUGAT** untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Kedua, Eksepsi mengenai Gugatan Error in Persona, **PENGUGAT** telah salah menetapkan **TERGUGAT** dalam perkara ini, karena tidak ada hubungan hukum antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, justru masalah yang ada adalah masalah antara **PENGUGAT** dengan sdr. **ABDULLAH**, sdr. **SYAMSUL LELO**, sdr **SELAMAT BERKAH**, dan **BAHAR** sebagai pemilik awal dari pada tanah yang disengketakan oleh **PENGUGAT**. Untuk itu karena **PENGUGAT** telah salah menarik pihak dalam gugatan ini maka beralasan hukum pula untuk menyatakan Gugatan **PENGUGAT** untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan eksepsi ke-3, Eksepsi Kurang Para Pihak (*Plurium litis consortium*), karena tidak ditariknya ahli waris lain yang juga menguasai terhadap objek gugatan serta juga tidak menarik pihak yang telah menjual sebidang tanah/objek sengketa tersebut kepada **PENGUGAT** sebagai Pihak **TERGUGAT** dalam Perkara ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan **PENGUGAT** untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keseluruhan hal yang menyangkut eksepsi telah masuk ke dalam pertimbangan pokok pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada sekitar Tahun 2015 Tergugat secara melawan hukum menguasai bahkan telah mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal yang terbuat dari Papan diatas tanah Penggugat tersebut dan menyuruh orang yang menurut informasi bernama Sdr. MUHAMMAD ZULKIFLI untuk menempati serta menjaganya secara melawan hukum, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa **TERGUGAT** tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanah yang dikuasai dan dipagar oleh **TERGUGAT** adalah tanah orang tua **TERGUGAT** yang diwariskan kepadanya beserta 4 orang saudaranya, sehingga tindakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUH-Perdata), menjadi kewajiban hukum (wettelijkplicht / burden of proof) bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUH-Perdata) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti dan membantah bukti lawan (tegenbewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d. P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda bukti T.1- sampai dengan T.9, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisis gugatan Penggugat, Jawab-menjawab, serta bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para pihak yang berperkara Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai sengketa sebidang tanah yang terletak di Jl. Sentosa Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau dengan Luas bidang tanah 788 m² (Tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6124 atas nama Penggugat (Dian Budiana) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sentosa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bahar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Sentosa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat Berkah.

Yang pada saat sekarang dikuasai oleh Tergugat I (H.Urin).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat 1 yang menguasai obyek perkara, karena dalil Tergugat merupakan milik orang tua **TERGUGAT** yang diwariskan kepadanya beserta 4 orang saudaranya merupakan Perbuatan Melawan Hukum (on rech matigedaad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum (tuntutan) Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Fotocopy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 87/2015 tertanggal 11 Juni 2015 terhadap tanah seluas 788 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6124 atas nama DIAN BUDIANA (Pemohon), terhadap bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi I Penggugat Abdullah, bahwa saksi Abdullah membeli dari Samsul Lelo, oleh Abdullah kemudian dijual kepada Penggugat (Dian Budiana), Saksi tidak mengetahui persoalan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Mencermati bahwa isi surat Bukti P-1 tersebut didalamnya disebutkan: *"terdapat bangunan papan milik H.Urin serta ia keberatan atas pengukuran tersebut"*. Hal tersebut dikaitkan dengan bukti T-1 Tergugat berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 341/SK/SM/1982 tertanggal 6 September 1982 yang menerangkan Tergugat beserta ahli waris yang lainnya memiliki dasar hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut. Dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat Jonhendri menegaskan bahwa Alm. Baharuddin (orang tua saksi) ataupun ahli waris yang lain tidak pernah menjual tanah miliknya/milik orang tuanya tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada orang-orang yang disebutkan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2 berupa Fotocopy Somasi I (Pertama) dengan nomor 011/LF/SM&P/A-LC/IV/2015 kepada MUHAMMAD ZULKIFLI tertanggal 08 April 2015 dan bukti-P-3 berupa Fotocopy Somasi II (Kedua) dengan nomor 012/LF/SM&P/A-LC/IV/2015 kepada MUHAMMAD ZULKIFLI tertanggal 11 April 2015, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda P-3. Pertimbangan Majelis adalah merupakan somasi untuk meninggalkan/tidak menempati rumah papan dilokasi obyek perkara oleh Sdr. Muhammad Zulkifli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P-4 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6124 atas nama DIAN BUDIANA terhadap tanah seluas 788 m2, pertimbangan Majelis hakim adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merumuskan bahwa sertifikat adalah satu lembar dokumen sebagai surat tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis objek yang di daftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing di bukukan dalam buku tanah. Keberadaan sertifikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak memiliki kekuatan sempurna. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Parlindungan mengemukakan bahwa pasal 19 UUPA menyatakan bahwa sertifikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempermasalahkan tentang kebenaran sertifikat tanahnya, dan jika dapat dibuktikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka sertifikat dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat memerintahkan hal tersebut. (Parlindungan, 1999).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sarima Suku Tanjung Register Camat Tampan Nomor: 753/035-KT/XI/98 Dan Register Lurah Sidomulyo Nomor: 786/SD//I/SR/1998 yang ditandatangani oleh Sarima Suku Tanjung selaku pihak kedua dan Selamat Berkah selaku pihak pertama pada tanggal 5 November 1998, sementara didalam gugatan **PENGUGAT** pada poin nomor 3 (tiga) mengatakan bahwa tanah tersebut didapat oleh sdr. Selamat Berkah adalah dari sdr. Baharudin. dan kemudian sdr. Selamat Berkah menjual kepada sdr. Syamsul Lelo bukan kepada Sarima Suku Tanjung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan bukti tersebut merupakan fotocopi dari fotocopy sehingga tidak menjadi pembuktian yang mengikat secara undang-undang sehingga tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-1 tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat, bahwa diatas objek perkara a quo tidak pernah ada sertifikat dan selama proses persidangan pihak Penggugat tidak ada mengajukan warkah menyangkut tentang keabsahan sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat, dengan demikian dikarenakan telah terjadi keraguan terhadap keabsahan bukti P-1 tersebut sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 dan 4 yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok (butir 3 dan 4) dinyatakan ditolak maka petitum Penggugat lainnya harus pula ditolak dan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawararah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh Kami : **Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yudissilen, S.H.,M.H.** dan **Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 23 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudissilen, S.H.,M.H.

Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum.

Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat.....Rp. 175.000,-
3. Panggilan Tergugat.....Rp. 850.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat...Rp.1.100.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-
6. Materai.....Rp. 6.000,-
7. PNBPN.....Rp. 15.000,-
8. Alat Tulis Kantor.....Rp. 50.000,-
- Jumlah.....Rp.2.231.000,-

(dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).